



NOTA KESEPAHAMAN

Memorandum Of Understanding (MoU)

ANTARA

UNIVERSITAS TULANG BAWANG

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDAR LAMPUNG

TENTANG

**PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, SUMBER
DAYA MANUSIA, INFORMASI, TEKNOLOGI DAN MAGANG
MAHASISWA SERTA DUKUNGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILU/PILKADA**

NOMOR: 040/D.02/PP/UTB/V/2026

NOMOR: 16/HK.02.00/K.LA-14/5/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **tiga belas** Bulan **Mei** Tahun **dua ribu dua puluh enam** (13-05-2026) bertempat di Kota Bandar Lampung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **AHADI FAJRIN PRASETYA** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 34 Kota Baru Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **APRILIWANDA, S.H** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung** dan bertindak dalam jabatan tersebut mewakili **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung** berkedudukan di Jl. Way Besai No.1, Pahoman, Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung, Lampung 35228,

yang selanjutnya disebut disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK telah setuju dan menyepakati untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerjasama atas dasar prinsip saling menghormati dan saling menghargai tentang Magang, Diklat, Penelitian, Pengabdian, Seminar, FGD dan Sosialisasi serta Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sumber Daya Manusia, Informasi, Teknologi Dan Magang Mahasiswa Serta Dukungan Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pilkada di **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan Kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghormati dan saling mendukung untuk peningkatan mutu sumber daya manusia dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksud untuk meningkatkan sinergisitas, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang didasarkan dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang :

1. Kerjasama dalam rangka pengembangan pengalaman, pengajaran dan penelitian atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.
2. Kerjasama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** termasuk Magang, Diklat, Penelitian, Pengabdian, Seminar, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan Sosialisasi sesuai dengan fungsi dan wewenang masing – masing serta berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 (dua) diatas, yang masing-masing akan diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan Pihak KEDUA, atau pejabat/lembaga yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4

BIAYA

Segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan kerjasama ini, akan diatur sesuai kebutuhan dan kepentingan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU BERLAKU

PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Naskah ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan jangka waktu tersebut dapat ditinjau serta diperpanjang kembali oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan persetujuan bersama yang dilakukan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpaman dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7

PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- 2) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**



APRILIWANDA, S.H
KETUA

PIHAK PERTAMA,

UNIVERSITAS TULANG BAWANG



AHADI FAJRIN PRASETYA S.H., M.H.C.I
DEKAN FH UNIVERSITAS TULANG
BAWANG